



ISSN Print:
e-ISSN: 2657-0343



Kantor Editor: Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Palembang Sumatera Selatan-30139 Indonesia.
Telepon: +62711-580063 Fax: +62711-581179
E-mail : lexlata@fh.unsri.ac.id
Website : <http://journal.fh.unsri.ac.id/index.php/LexS>

EKSEKUSI JAMINAN FIDUSIA BERDASARKAN PELAKSANAAN TITEL EKSEKUTORIAL DI BANK MANDIRI TUNAS FINANCE PASCA PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 18/PUU- XVII/2019 DAN PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 2/PUU-XIX/2021

Oleh:
Kris Juliantika*

Abstrak: Penelitian ini merupakan penelitian empiris di PT. Mandiri Tunas Finance yang bertujuan untuk mengetahui proses pelaksanaan eksekusi objek Jaminan Fidusia yang pada prakteknya kreditur kerap menggunakan hak eksekutorial ini dengan melakukan penarikan objek jaminan tidak sesuai prosedur hukum yang berlaku. Hal ini menjadi dasar dilakukan *Judicial Review*. Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 18/PUU-XVII/2019, namun berlakunya putusan tersebut menyebabkan Perusahaan *multifinance* mengalami kesulitan salah satunya ialah debitur yang menolak benda yang menjadi objek jaminan di eksekusi. Kemudian Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 2/PUU-XIX/2021 untuk mempertegas makna eksekusi objek jaminan fidusia berdasarkan sertifikat jaminan fidusia. Artinya, dikeluarkannya putusan ini tidak menghilangkan hak eksekutorial yang dimiliki kreditur, sehingga masih sejalan dengan hak eksekutorial yang diatur dalam jaminan kebendaan. Dengan adanya hak eksekutorial ini, kreditur tetap dapat melaksanakan parate eksekusi apabila debitur cidera janji, tetapi dengan ketentuan bahwa debitur mengalami cidera janji/wanprestasi dan secara sukarela menyerahkan benda yang menjadi objek dalam perjanjian fidusia. Disarankan untuk kreditur menjelaskan secara detail terkait perjanjian tentang Jaminan Fidusia apabila wanprestasi sehingga akan mengurangi resiko terjadinya kendala saat proses eksekusi objek jaminan fidusia.

Kata Kunci: Eksekusi, Jaminan Fidusia, Pelaksanaan Titel Eksekutorial

Abstract: This is empirical study at PT. Mandiri Tunas Finance which aims to disclose the process of executing the object of the Fiduciary Guarantee which in practice creditors often use this executorial right by withdrawing the object of the guarantee that is not accordance with applicable legal procedures. This is the basis for conducting a judicial review of the Article 15 Paragraph (2) and (3) of the Act Number 42 of 1999 concerning Fiduciary Guarantee. The constitutional Court Issued Decision Number 18/PUU-

XVII/2019, the enactment of which caused multi-finance companies to experience difficulties, one of which was that debtors refused the objects of the guarantee to be executed. Then the Constitutional Court Issued Decision Number 2/PUU-XIC/2021 to emphasize the meaning of execution of fiduciary guarantee object based on fiduciary guarantee certificates. This decision of the Constitutional Court does not eliminate the creditor's executorial rights, so that it is still line with the executorial rights regulated in material guarantees. With this executorial right, the creditor can still carry out parate execution if the debtor is in breach of contract, but provided tah the debtor has acknowledged a breach of contract and voluntarily surrenders the object that is the object of the fiduciary agreement. It is recommended for the creditor to explain in detail the agreement regarding the fiduciary guarantee in the event of default so that it will reduce the risk of problems occurring during the execution procces of the Fiduciary Guarantee object.

Keywords: Execution, Fiduciary Guarantee, Implementation of Excecutional Title

Riwayat Artikel:

Diterima : 30 Oktober 2022

Revisi : 16 Mei 2023

Disetujui : 27 Mei 2023

DOI: 10.28946/lexl.v5i2.2376

*Legal Support PT Gunas Group, Kabupaten Sekadau, Provinsi Kalimantan Barat

Email: krisjuliantika@gmail.com

LATAR BELAKANG

Kegiatan pinjam-meminjam dana atau dikenal kredit sudah menjadi hal yang lumrah didalam kehidupan bermasyarakat. Masyarakat maupun perusahaan yang mengalami kekurangan dana akan berhutang kepada pihak lain, disinilah akan muncul perjanjian utang-piutang atau peminjaman kredit. Hubungan antara utang-piutang atau kredit pada umumnya dibuat berdasarkan perjanjian. Kemudian diperlukan hukum jaminan sebagai antisipasi dari resiko adanya cidera janji atau wanprestasi dan pelunasan hutang-piutang atau kredit. Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengatur tentang pinjam meminjam, bahwa: ¹

“Pinjam-meminjam adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain sesuatu jumlah tentang barang-barang atau uang yang menghabiskan karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan dengan jumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula”.

¹ Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. hlm. 9.

Jaminan fidusia diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Jaminan fidusia merupakan agunan atas kebendaan kedudukannya yang diutamakan kepada penerima fidusia, yaitu hak yang didahulukan terhadap kreditur lainnya. Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UUJF hak ini tidak akan terhapus karena adanya kepailitan dan/atau likuidasi pemberi fidusia.²

Pada Pasal 11 ayat (1) UUJF menyatakan kewajiban dalam hal pendaftaran objek jaminan fidusia.³ Dalam praktek di lapangan perusahaan *leasing* yang tidak segera mendaftarkan jaminan fidusia, dan pihak *leasing* dilakukan secara paksa tanpa adanya pemberitahuan kepada debitur terlebih dahulu. Penulis menarik kesimpulan terhadap eksekusi objek jaminan fidusia yang terjadi di masyarakat memang adanya kesalahpahaman dalam hal eksekusi, dimana pihak debitur yang barang jaminannya ditarik secara paksa dan secara langsung tanpa adanya kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat membuktikan bahwa apakah benar dia telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji kepada pihak kreditur, dan apakah benar pihak kreditur telah menyampaikan somasi secara berkala kepada pihak debitur tersebut. Pengetahuan masyarakat umumnya yang masih minim tentang hukum jaminan mengakibatkan praktek-praktek penarikan secara paksa ini tetap berlangsung dan menyalahkan perbuatan yang dilakukan oleh debitur sampai melukai *debt collector* yang diperintahkan oleh kreditur karena tidak terima barangnya diambil.

Kejadian eksekusi secara paksa sering terjadi di lapangan, kemudian korban yang mengalami kejadian tersebut mengajukan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) UUJF terkait eksekusi objek jaminan fidusia yang dianggapnya merugikan pihak debitur atau pemegang objek jaminan fidusia,⁴ kemudian pada tanggal 6 Januari 2019 Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Mahkamah Konstitusi dengan Nomor 18/PUU-XVII/2019 (selanjutnya disebut PMK No. 18/PUU-XVII/2019) dimana inti putusannya yakni melarang secara tegas perbuatan penarikan secara paksa yang dilakukan oleh pihak kreditur terhadap barang jaminan fidusia pihak Debitur Ketika telah terjadinya cedera janji oleh pihak debitur tersebut kecuali telah ada kesepakatan oleh debitur yang telah melakukan wanprestasi.⁵

² Rahmadi Usman. 2011. *Hukum Kebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 13.

³ Salim HS. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo. Hlm. 82.

⁴ Izra Fadiya, Eddy Purnama, dan Teuku Ahmad Yani, "Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia," *Diversi: Jurnal Hukum* 7, no. 2 (2021): 258-280.

⁵ Weni Sepalia, "Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18)," *Lex Lata* 2, no. 3 (2020): 514-535.

PMK No. 18/PUU-XVII/2019 telah memunculkan ketidakpastian hukum dan kepada kreditur dalam proses eksekusi objek jaminan fidusia serta dianggap memberikan kesulitan serta kerugian yang dialami oleh pihak kreditur. Maka dengan adanya kerugian tersebut, MK mempertegas terkait putusan sebelumnya pada tanggal 14 April mengeluarkan putusan baru yakni PMK Nomor 2./PUU-XIX/2021 (selanjutnya disebut PMK No.2/PUU-XIX/2021) menyebutkan bahwa pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia dengan SJF melalui Pengadilan Negeri sesungguhnya hanya sebagai alternatif saja apabila pihak debitur tidak sepakat telah melakukan wanprestasi. Artinya pihak kreditur masih tetap memiliki hak untuk mengeksekusi objek jaminan tersebut apabila telah ada kesepakatan diantara mereka.

Mahkamah Konstitusi beranggapan bahwa permasalahan *inkonstitusionalitas* terhadap pasal 15 ayat (2) dan (3) UUF karena tidak memiliki kepastian hukum, baik itu mengenai proses pelaksanaan eksekusi maupun mengenai waktu.⁶ Debitur dapat dikatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi atau cedera janji, serta menghilangkan kesempatan bagi pihak debitur untuk dapat melakukan penjualan objek jaminan fidusia dengan harga yang wajar.⁷ Disamping itu, MK juga beranggapan bahwa pelaksanaan eksekusi sendiri tanpa putusan pengadilan kerap kali muncul kejadian yang mengandung unsur “paksaan” dan “kekerasan” dari orang yang mengaku sebagai pihak yang diberikan kuasa untuk menagih prestasi debitur dan lebih cenderung adanya kesewenang-wenangan dari pihak kreditur.

Proses eksekusinya bagi debitur yang wanprestasi khususnya di Mandiri Tunas Finance Cabang Palembang pun banyak yang menolak barangnya dieksekusi sehingga mengganggu proses eksekusi yang dapat mengakibatkan kerugian bagi perusahaan *finance*. Dalam implementasinya pelaksanaan PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak luput dari dampak yang berpotensi baik dalam dunia bisnis khususnya Jaminan Fidusia. Atas dasar pemikiran yang beranjak dari pemahaman diatas, maka permasalahannya adalah bagaimana proses pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia di Mandiri Tunas Finance Palembang setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021.

⁶ Wiwin Dwi Ratna Febriyanti, “Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6, no. 2 (2020): 39-66.

⁷ Ageng Triganda Sayuti dan Yenni Erwita, “Parate dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum setelah PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Soematra Law Review* 3, no. 2 (2020): 185-196.

METODE

Penulis menggunakan metode penelitian empiris, yakni penelitian yang mengkaji, menguji, serta menrapkan asas--asas hukum pada peraturan yang berlaku dan juga dilakukan dengan penelitian kelapangan untuk mendapatkan fakta-fakta di masyarakat.⁸ Peneliti menggunakan Jaminan Fidusia di Mandiri Tunas Finance apakah sudah sesuai dengan PMK NO.18 dan PMK No.2 dan masyarakat.

ANALISIS DAN DISKUSI

Pembebanan Fidusia di Mandiri Tunas Finance

PT. Mandiri Tunas Finance (Selanjutnya disebut PT. MTF) di Kota Palembang adalah lembaga pembiayaan “Konsumen yang melakukan perjanjian kredit yang pembayarannya dilakukan secara angsuran. Untuk dapat menerima fasilitas pembiayaan tersebut, PT. MTF memberlakukan perjanjian pembiayaan konsumen yang dilakukan secara tertulis. Faktor yang menjadi pedoman untuk menilai permintaan pinjaman kredit dengan menggunakan prinsip 5 C. Walau lembaga pembiayaan menawarkan kemudahan dalam membeli barang dengan cara mencicil, tetapi masyarakat diimbau untuk memperhatikan isi perjanjian sebelum melakukan kesepakatan kontrak pembiayaan dengan multifinance.

Adanya pengikatan Jaminan Fidusia diatur dalam Ps. 5 (lima) ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (selanjutnya disebut UUJF) yang menyatakan bahwa: “Pembebanan Benda dengan Jaminan Fidusia dibuat dengan akta notaris dalam bahasa Indonesia dan merupakan akta Jaminan Fidusia”.

Sebelum adanya PMK No 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XIX/2021, proses eksekusi terhadap objek jaminan fidusia berdasarkan UU JF Pasal 15 ayat (1), (2) dan (3), menyatakan bahwa kreditur sebagai penerima fidusia bisa langsung dilaksanakan proses objek jaminan fidusia yang pada debitur sebagai pemberi tanpa harus menunggu putusan pengadilan.⁹ Setelah adanya PMK No. 18/PUU-XVII/2019 dan PMK No. 2/PUU-XXII/2021 pihak leasing tetap bisa menarik kendaraan debitur macet sebelumnya secara sepihak. Karna hal ini

⁸ Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. hlm. 29.

⁹ Roubert Bouzen dan Ashibly, “Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”, *Jurnal: Gagasan Hukum* 3, no 2 (2021): 137-148.

dianggap merugikan pihak debitur yang tidak memiliki kesempatan dalam menolak telah melakukan wanprestasi.

Lembaga pembiayaan tetap diperbolehkan bisa mengeksekusi jaminan dengan cara menarik kendaraan yang mengalami kredit macet. Namun, harus sesuai prosedur sedangkan pengadilan hanya sebagai alternatif saja apabila tidak ada kesepakatan dengan pihak debitur. Termasuk pihak *debt collector* pun harus bersertifikat seperti sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).¹⁰ Debitur yang tidak melakukan prestasi tidak bisa dibuktikan oleh satu pihak, akan tetapi harus ada kesepakatan antara debitur dan kreditur bahwa kreditur melakukan wanprestasi. Dalam pelaksanaan eksekusi objek jaminan fidusia yang sama dengan putusan eksekusi berdasarkan keputusan pengadilan yang tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana diatur dalam Pasal 196 HIR¹¹, yaitu:

“Jika pihak yang dikalahkan tidak mau atau lalai untuk memenuhi isi keputusan itu dengan damai, maka pihak yang menang memasukkan permintaan, baik dengan lisan, maupun dengan surat, kepada ketua pengadilan negeri yang tersebut pada ayat pertama Pasal 195, buat menjalankan keputusan itu. Ketua menyuruh memanggil pihak yang dikalahkan itu serta memperingatkan, supaya ia memenuhi keputusan itu dalam tempo yang ditentukan oleh ketua, yang selama-lamanya delapan hari.”

Pada tanggal 14 April 2021 PMK Nomor 2/PUU-XIX/2021 intinya menyatakan PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019 tidak membatalkan UUJF tetapi memperjelas tafsiran pada Pasal 15 Ayat (2) dan (3) terkait eksekusi kendaraan.¹² Dalam hal ini yang dimaksud dengan memperjelas adalah Mahkamah Konstitusi menjelaskan harus ada klausula wanprestasi dan cidera janji apakah perusahaan pembiayaan atau yang sering disebut dengan leasing di dalam perjanjian utang-piutang antara kreditur dan debitur tidak ada klausula wanprestasi dan cidera janji, namun dalam prakteknya, klausula cidera janji pasti diatur dalam perjanjian tersebut karena hal ini menyangkut pada cicilan yang harus dilaksanakan oleh debitur, jika sudah ada klausula wanprestasi pada umumnya akan disertai bahwa jika debitur telat membayar, maka kreditur akan memberikan

¹⁰ Helena Primadianti Sulistyaningrum, “Prinsip Etikad Baik (Pasal 251 Kuhd) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”, *Jurnal Simbur Cahaya* 24, no. 1 (2017): 4312-4347.

¹¹ Salman Alfarasi, “Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,” *Jurnal Komunikasi Hukum* 4, no. 2 (2018): 196–210.

¹² Ronald Fadly Sopamena, “Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia,” *Bacarita Law Journal* 2, no. 1 (2021): 17-24.

peringatan, tentu semuanya sudah diatur dalam perjanjian, berapa kali peringatan, berapa hari setelah debitur terlambat harus diberikan peringatan.

Eksekusi Jaminan Fidusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia oleh PT. Mandiri Tunas Finance

Lembaga pembiayaan tetap diperbolehkan bisa mengeksekusi jaminan dengan cara menarik kendaraan yang mengalami kredit macet. Namun, harus sesuai prosedur sedangkan pengadilan hanya sebagai alternatif saja apabila tidak ada kesepakatan dengan pihak debitur. Termasuk pihak *debt collector* pun harus bersertifikat seperti sesuai aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pada UUD 1945 menjelaskan berbunyi “Dalam hal Pemberi Fidusia tidak menyerahkan Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia pada waktu eksekusi dilaksanakan, Penerima Fidusia berhak mengambil Benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia dan apabila perlu dapat meminta bantuan pihak yang berwenang”.

Pada PT. MTF ada beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh pihak pembiayaan untuk mengeksekusi objek jaminan fidusia, yakni:

a. Memberikan peringatan kepada Debitur

Sebelum memberikan pinjaman pihak bank telah memberikan penjelasan perjanjian antara nasabah dan Perusahaan multifinance terkait jumlah biaya pinjam, pembayaran angsuran, tempo, denda dan sanksi apabila tidak melakukan pembayaran. Menurut Bapak Efendi, saat debitur telah 16 hari lewat jatuh tempo namun belum ada pembayaran, maka kreditur akan memberi informasi kepada debitur hal tersebut, atau mendatangi kediaman kreditur untuk diberi peringatan (somasi) dengan lampiran history biaya bayar serta total hutang yang belum dibayar. Pasal 30 menyatakan adanya kewajiban menyerahkan objek jaminan fidusia;

b. Perwakilan Bank/Lembaga Pembiayaan mendatangi debitur

Bahwasanya Lembaga pembiayaan akan memberikan tugas kepada perwakilan Lembaga pembiayaan guna melunasi hutang debitur, dengan membawa beberapa dokumen berupa kontrak perjanjian Jaminan Fidusi.;

c. Penyitaan Objek Jaminan Fidusia

Setelah somasi telah diberikan sebanyak 3 kalin dan tetap belum ada respon dari debitur, maka petugas akan langsung mendatangi alamat debitur yang mengalami *wanprestasi* dan. Kemudian objek jaminan akan di bawa ke kantor untuk selanjtnya dilaksanakan eksekusi objek jaminan fidusia. Menurut regis POJK Nomor 35 Tahun 2018 mengatur jelas mengenai tata cara

penarikan jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor. Salah satunya adalah *debt collector* bersertifikat, saat ini Mandiri Tunas Finance bekerja sama salah satu *Profesional Collector* yakni PT. Putra Pendawa Pekasa sebagai. Penulis berkesempatan memperoleh informasi dari salah satu karyawan di PT. Putra Pendawa Perkasa yaitu Rendi Pratama. Beliau menyatakan apabila perusahaan finance menggunakan jasa *debt collector*, biaya yang dikeluarkan untuk 1 kendaraan adalah kisaran Rp 15.000.0000,- (Lima Belas Juta Rupiah) biaya ini akan dibebankan kepada debitur.

Berdarkan UU lelang Pasal 1 angka 1 Nomor 27/PMK.06/2016 tentang petunjuk Pelaksanaan Lelang (Selanjutnya disebut PMK Nomor 27/2016) berbunyi:

“Lelang adalah penjualan barang yang terbuka untuk umum dengan penawaran harga secara tertulis dan/atau lisan yang semakin meningkat atau menurun untuk mencapai harga tertinggi, yang didahului dengan pengumuman lelang”

Berdasarkan hasil wawancara, bahwa pelaksanaan lelang saat ini dapat melalui online, akan tetapi objek harus diserahkan secara langsung dan pelunasannya harus dilaksanakan maksimal 7 hari kerja. Bapak Efendi mengatakan terkait lelang. Walaupun sudah ada peminat lelang, pada h-1 sebelum pelaksanaan lelang tetap dapat dibatalakan tetapi jika suda pada hari pelaksanaannya, pelaksanaan lelang tidak dapat di hentikan.

Kuasa hukum dari pemohon Very Junaidi mengatakan masalah yang selama ini sering terjadi praktek pelaksanaan UUJF sering menimbulkan ketidakpastian legalitas. special dalam tatacara dalam menerapkan pasal 15 ayat (2) dan (3) pada UU JF juga sering terabaikan lindungan yang adil bagi pihak Debitur, karena tak ada keseimbangan antara debitur dan kreditur, berdasarkan keterangan Veri, UU JF dan konsepnya seharusnya dilakukan pembaharuan, dengan ini memiliki tujuan sebagai peletakan posisi yang seimbangkan antara debitur dan kreditur. Bukan hanya perhatian kepentingan dan pemberian lindungan kepada kreditur, tapi juga penempatan debitur pada posisi yang setara.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini dikeluarkan guna memberikan perlindungan hukum bagi debitur dari kesewenang-wenangan kreditur karena debitur sedari awal telah ditempatkan pada posisi yang lebih rendah daripada kreditur ketika mengadakan perjanjian pembiayaan/perjanjian kredit. Proses eksekusi dengan mengajukan fiat ke pengadilan terlebih dahulu dilakukan agar

memberikan perlindungan hukum bagi debitur¹³ dan membuka kesempatan bagi debitur untuk melakukan pembelaan apabila kemudian debitur keberatan untuk dinyatakan wanprestasi.¹⁴ Dengan adanya kesempatan untuk melakukan pembelaan ini, maka debitur mendapatkan perlindungan hukum dalam pelaksanaan perjanjian jaminan fidusia.

KESIMPULAN

Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia di PT. Mandiri Tunas Finance (MTF) Kota Palembang setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2/PUU-XIX/2021 tidak banyak mengalami perubahan. PT. MTF menyatakan eksekusi objek jaminan fidusia selalu dijalankan sesuai aturan yang dikeluarkan oleh OJK, putusan MK tersebut hanya sebagai penegasan terhadap peraturan yang ada dan eksekusi berdasarkan titel eksekutorial melalui Pegandilan Negeri hanya sebagai alternatif saja. Putusan MK No. 2/PUU-XIX/2021 hanya sebagai penjelasan pelaksanaan eksekusi Jaminan Fidusia atas Putusan MK No. 18/PUU-XVII/2019. Sebelum melakukan eksekusi, kreditur akan memberikan somasi sebanyak 3 kali. Somasi pertama diberikan saat 7 hari setelah lewat jatuh tempo waktu pembayaran kemudian somasi kedua dan ketiga akan diberikan masing-masing 7 hari berikutnya. Dalam pelaksanaan eksekusi PT. MTF masih banyak yang tidak terlaksana sebagaimana mestinya. Kendala-kendala yang dihadapi oleh PT. MTF dalam menunjuk pihak *eksternal collector* dalam pelaksanaan parate eksekusi adalah debitur yang pindah alamat (alamat tidak diketahui), nilai objek jaminan yang turun drastis, objek jaminan fidusia telah beralih kepada pihak ketiga, tidak ada peminat pembeli, serta objek jaminan fidusia tidak sesuai dengan dokumen.

DAFTAR PUSTAKA

- Ageng Triganda Sayuti dan Yenni Erwita. 2020. **“Parate dalam Eksekusi Jaminan Fidusia: Urgensi dan Rekonstruksi Hukum setelah PMK Nomor 18/PUU-XVII/2019”**, *Soematra Law Review* 3(2).
- Amirudin dan Zainal Asikin. 2003. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

¹³ Hirsanuddin dan Sudiarto, “Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,” *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9, no. 1 (2021): 253–267.

¹⁴ Eko Surya Prasetyo, “Implikasi Putusan Mahkamah Konsitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan,” *Refleksi Hukum* 5, no. 1 (2020): 43–62.

- Eko Surya Prasetyo. 2020. **“Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 TERHADAP Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Jaminan,”** *Refleksi Hukum* 5(1).
- Gatot Supramono. 2013. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Helena Primadianti Sulistyningrum. 2017. **“Prinsip Itikad Baik (Pasal 251 Kuhd) Dalam Hal Terjadinya Penolakan Klaim Asuransi Kepada Tertanggung Sebagai Konsumen (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen)”**, *Jurnal Simbur Cahaya* 24(1).
- Hirsanuddin dan Sudiarto. 2021. **“Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak (Kreditur Dan Debitur) Melalui Parate Executie Obyek Hak Tanggungan,”** *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan* 9(1).
- Izra Fadiya, Eddy Purnama, dan Teuku Ahmad Yani. 2021. **“Ratio Legis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019 tentang Eksekusi Jaminan Fidusia,”** *Diversi: Jurnal Hukum* 7(2).
- Rahmadi Usman. 2011. *Hukum Keebendaan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ronald Fadly Sopamena. 2021. **“Eksekusi Jaminan Oleh Debt Collector Sebagai Akibat Wanprestasi Dalam Perjanjian Fidusia,”** *Bacarita Law Journal* 2(1).
- Roubert Bouzen dan Ashibly. 2021. **“Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Terhadap Debitur yang Wanprestasi Setelah Keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**, *Jurnal: Gagasan Hukum* 3(2).
- Salim HS. 2012. *Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia*. Jakarta: PT. Raja Grafindo.
- Salman Alfarasi. 2018. **“Kajian Yuridis Terhadap Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana,”** *Jurnal Komunikasi Hukum* 4(2).
- Weni Sepalia. 2020. **“Perlindungan Hukum yang Berbasis Asas Proporsional Terhadap Debitur dan Kreditur dalam Eksekusi Objek Jaminan Fidusia (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18),”** *Lex Lata* 2(3).
- Wiwin Dwi Ratna Febriyanti. 2020. **“Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019”**, *ADHAPER: Jurnal Hukum Acara Perdata* 6(2).